

**DAMPAK YURIDIS PENGGUNAAN MEDIA  
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK<sup>1</sup>**

**Oleh: Debora Maya Mangadil<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak yuridis penggunaan Media Sosial menurut UU No 11 Tahun 2008 dan bagaimana peran dan fungsi Media Sosial terhadap masyarakat menurut UU No 11 tahun 2008, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penyalah-gunaan Media sosial adalah kebebasan masyarakat untuk penggunaan teknologi melalui berbagai perangkat teknologi seperti *hand phone*, dan komputer kemudian melakukan pengunduhan aplikasi melalui sarana internet yang tidak berbayar. Terjadinya penyalah-gunaan tersebut tanpa memikirkan dampak akibat penggunaan teknologi informasi yang merugikan setiap orang yang menggunakannya, termasuk belum ada aturan batas usia penggunaan teknologi tersebut, yang saat ini telah digunakan oleh anak-anak yang belum dewasa yaitu di bawah 18 tahun. Faktor lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah, baik yang belum dewasa maupun sudah dewasa, lebih bersifat individualistis, dimana tidak terjadi komunikasi secara verbal, melainkan hanya melalui media sosial. Dengan demikian hubungan sosial kemasyarakatan dapat terganggu, dan kebebasan mengeluarkan pendapat semakin tidak dapat terkontrol berakibat pada perbuatan yang melanggar hukum. Dampak Yuridis penggunaan Media Sosial sebagai perangkat lunak yang terpopuler di dunia termasuk Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana setiap orang yang menggunakan dengan melawan hukum dapat di kenakan sanksi Pidana menurut Undang-Undang tersebut, termasuk Perundang-undangan lainnya seperti KUHP, berhubungan

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Refly Singal, SH, MH; Dr. Denny B.A. Karwur, SH, MSi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711570.

dengan pencemaran nama baik dan atau penghinaan, sehingga Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, cukup dapat di adaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dibidang teknologi informasi.

Kata kunci: media social, informasi dan transaksi elektronik

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.<sup>3</sup>

Kegiatan teknologi melalui media elektronik, disebut ruang siber (*cyberspace*) yang meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran

<sup>3</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penjelasan Pasal demi Pasal.

dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Transaksi melalui media elektronik atau internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diundangkan pada tanggal 21 April 2008, dengan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58.

#### B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dampak yuridis penggunaan Media Sosial menurut UU No 11 Tahun 2008?
2. Bagaimana peran dan fungsi Media Sosial terhadap masyarakat menurut UU No 11 tahun 2008?

#### C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian Skripsi ini merupakan kajian disiplin Ilmu Hukum,<sup>4</sup> maka penelitian ini akan mengaji dan membahas penelitian hukum secara normatif.

#### PEMBAHASAN

##### A. Dampak Yuridis Penggunaan Media Sosial.

###### Dampak Positif Media Sosial.

1. Sebagai tempat promosi Dengan banyaknya orang yang menggunakan jejaring sosial, membuka kesempatan kita untuk mempromosikan produk/jasa yang kita tawarkan.
2. Ajang memperbanyak teman, Dapat menambah teman baru maupun relasi bisnis dengan mudah.
3. Sebagai media komunikasi, Mempermudah komunikasi kita dengan orang-orang, baik dalam maupun luar negeri Tempat mencari informasi, Banyak juga instansi pencari berita yang menggunakan media sosial sebagai media penyeberannya.
4. Tempat berbagi, Dengan fitur yang ada pada media sosial kita dapat dengan mudah saling bertukar data baik berupa foto, dokumen, maupun pesan suara.

###### Dampak Negatif Media Sosial.

1. Munculnya tindak kejahatan, Banyak juga orang yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan kejahatan seperti contohnya penculikan dan penipuan.
2. Mengganggu hubungan antar pasangan, Media sosial juga dapat memicu kecemburuan antar pasangan jika memang pasangan itu berhubungan yang tidak wajar dengan orang lain.
3. Menimbulkan sifat candu, Media sosial juga dapat menimbulkan candu yang dapat mengakibatkan sifat penggunaannya menjadi autis atau lebih menutup diri pada kehidupan sekitar.<sup>5</sup>

##### B. Peran dan Fungsi Media Sosial

Media Sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Perkembangan Media Sosial saat ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar yaitu :

1. Social Networks, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi (Facebook, myspace, hi5, Linked in, bebo, Line, Watch up, dan lain-lain)
2. Discuss, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi (google talk, yahoo, My Space, skype, phorum, dan lain-lain)
3. Share, media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, music, dan lain-lain (youtube, slideshare, feedback, flickr, crowdstorm, dan lain-lain)
4. Publish, (wordpress, wikipedia, blog, wikia, digg, dan lain-lain)
5. Social game, media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau dimainkan bersama-sama (koongregate, doof, pogo, cafe.com, dan lain-lain)
6. MMO (kartrider, warcraft, neopets, conan, dan lain-lain)
7. Virtual worlds (habbo, imvu, starday, cam frog, dan lain-lain)

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>5</sup> <http://nusindo.co.id/dampak-positif-dan-negatif-menggunakan-sosial-media/>

8. Livecast (yes Live, blog tv, justin tv, listream tv, livecastr, dan lain-lain)
9. Livestream (socializr, froendsfreed, socialthings, dan lain-lain)
10. Micro blog (twitter, plurk, pownce, twirxr, plazes, tweetpeek, dan lain-lain).<sup>6</sup>

Keberadaan Media Sosial telah menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam. Media Sosial memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang awalnya “kecil” bisa seketika menjadi besar dengan Media sosial, begitupun sebaliknya orang “besar” dalam sedetik bisa menjadi “kecil” dengan Media sosial.

Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Tapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh Media sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan di dapat seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, autis, dan lain-lain).

Orang yang pintar dapat memanfaatkan media sosial ini untuk mempermudah hidupnya, memudahkan dia belajar, mencari kerja, mengirim tugas, mencari informasi, berbelanja, dan lain-lain.

Media sosial menambahkan kamus baru dalam pembendaharaan kita yakni selain mengenal dunia nyata kita juga sekarang mengenal “dunia maya”. Dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun di dunia maya. Seseorang bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya antara didunia nyata dengan dunia maya, hal ini terlihat terutama dalam jejaring sosial.

Dalam mendefinisikan media sosial sebagai sistem komunikasi maka kita harus mendefinisikan fungsi-fungsi terkait dengan sistem komunikasi, yaitu :

- Administrasi : Pengorganisasian profil karyawan perusahaan dalam jaringan sosial yang relevan dan relatif dimana posisi pasar anda sekarang. Pembentukan pelatihan kebijakan media sosial, dan pendidikan untuk semua karyawan pada penggunaan media sosial. Pembentukan sebuah blog organisasi dan integrasi konten dalam masyarakat yang relevan seperti riset pasar untuk menemukan dimana pasar anda.
- Mendengarkan dan Belajar : Pembuatan sistem pemantauan untuk mendengar apa yang pasar anda inginkan, apa yang relevan dengan mereka.
- Berpikir dan Perencanaan : Dengan melihat tahap 1 dan 2, bagaiman anda akan tetap didepan pasar dan bagaiman anda berkomunikasi ke pasar. Bagaimana teknologi sosial meningkatkan efisiensi operasional hubungan pasar.
- Pengukuran : Menetapkan langkah-langkah efektif sangat penting untuk mengukur apakah metode yang digunakan, isi dibuat dan alat yang anda gunakan efektif dalam meningkatkan posisi dan hubungan pasar anda.<sup>7</sup>

Kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan didalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan. Cicero mengatakan “ *ubi societates ibi ius*” dimana ada masyarakat disitu ada hukum, jadi perkembangan teknologi juga akan berkembang sesuai perkembangan modernisasi dan hukum akan mengikutinya.<sup>8</sup>

Perlembangan modernisasi dan pengaruh globalisasi, tidak dapat dihindari terutama bidang teknologi komunikasi karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Berkaitan dengan adagium yang berbunyi “dimana ada manusia, disitu ada kejahatan” mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan

<sup>7</sup><https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>

<sup>8</sup>Ermansjah Djaja. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta; Pustaka Timur, 2010), Hal. 12.

<sup>6</sup><http://unpas.ac.id/archives/597>

kehidupan manusia. Teori ini terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan manusia, maka semakin maju dan modern pula jenis modus operandi kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat.

Perkembangan teknologi dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Inter-Connection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pembangunan dibidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>9</sup>

Kasus-kasus yang tersandung dengan UU ITE yang dari berbagai sumber, seperti yang tertera di bawah ini:

### **1. Prita Mulyasari ditahan karena email keluhkan layanan RS.**

Prita Mulyasari adalah ibu dua anak dari Tangerang yang juga pasien gondong (mumps) di Rumah Sakit Omni Internasional yang salah didiagnosis sebagai demam berdarah dengue. Keluhannya tentang perawatannya pada Agustus 2008 lewat surat pembaca dan e-mail, yang kemudian beredar ke mailing-list, membuatnya dijerat dengan UU ITE, Pasal 27 ayat 3 serta Pasal 310 dan 311 KUHP. Pelapornya adalah dr Hengky Gozal dan dr Grace Hilza dari RS Omni Internasional Tangerang. Prita sempat ditahan selama 20 hari di Lapas Wanita Tangerang dan kemudian ditanggguhkan menjadi tahanan kota. Penahanan Prita sempat mengundang perhatian publik yang kemudian menciptakan 'Koin untuk Prita'. Pada 29 Desember 2009, Prita akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Prita tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik RS Omni

Internasional. Prita pun langsung sujud syukur<sup>10</sup>.

### **2. Iwan Piliang Dilaporkan Anggota DPR**

Pada November 2008, Narliswani (Iwan) Piliang, seorang wartawan warga dilaporkan anggota DPR Alvin Lie karena menulis artikel berita di presstalk.info berjudul 'Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto'. Informasi ini kemudian beredar di mailing-list.

Alvin melaporkan Iwan Piliang dengan UU ITE, Pasal 27 ayat 3 karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Dalam artikel tersebut, Iwan menulis Alvin telah meminta uang Rp 6 miliar dari PT Adaro Energy agar anggota DPR tidak melakukan hak angket untuk menghambat Initial Public Offering (IPO) Adaro. Alvin dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Atas pelaporan ini, Iwan pernah diperiksa oleh Satuan Cyber Crime Polda Metro Jaya. Namun, kasus ini akhirnya menggantung.<sup>11</sup>

### **3. Dituduh Menghina Lewat Facebook, Ujang Dilaporkan ke Polisi Bogor**

Hati-hati gaul di Facebook. Bila ada yang tidak terima, bisa dipolisikan seperti Ujang Romansyah. Ujang dilaporkan temannya, Fely, ke Polresta Bogor. Ujang dididuga telah melakukan pencemaran nama baik melalui Facebook.

"Dia (Fely) melaporkan pencemaran nama baik melalui situs internet Facebook," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor AKP Irwansyah saat dihubungi detikcom melalui telepon, pada hari Selasa 30/6/2009. Fely melaporkan Ujang karena kata-kata yang ditulis Ujang dan ditulis di Facebook. Tulisannya antara lain bertuliskan "Hai...Lu ngga usah ikut campur. Gendut, kaye tante2, ngga bs gaya. Emang lu siapa. Urus aja diri lu kaya... So cantik, ga bs gaya. Belagu. Nyokap lu ngga sanggup beliin baju buat gaya ya, makanya lu punya gaya gendut, besar lu, kaya lu yg bagus aja. Emang lu siapanya UJ. Hai gendut." Laporan ke polisi dilakukan Feli pada 23 Juni 2009 lalu. "Kita sudah periksa korban," ujar Irwansyah.<sup>12</sup>

### **4. Farah dihukum karena mencaci di Facebook**

Nur Arafah atau Farah, seorang pelajar SMA asal Bogor, divonis 2 bulan 15 hari dengan

<sup>9</sup>Didik M. Arief Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Lawaspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung; Reflika Aditama, 2009), Hal. 2.

<sup>10</sup>*merdeka.com*, 1/9-2014.

<sup>11</sup>*Loc.cit*

<sup>12</sup>*detik news*, 30/6/2009

masa percobaan 5 bulan lantaran terbukti menghina Felly Fandani via Facebook. Dia dijerat Pasal 310 dan 311 KUHP dan UU ITE, Pasal 27 ayat 3. Kasus ini bermula pada Juli 2009 lalu. Saat itu Felly yang marah lantaran cemburu, menulis komentar di status Facebook Ujang. Karena membaca tulisan yang dianggap memaki-makinya, Farah lalu membalas dengan lebih pedas. Tulisan itu yang kemudian dilaporkan Felly dan ibunya ke polisi.<sup>13</sup>

#### **5. Status FB menghina orang Bali**

Kasus ini terjadi pada 16 Maret 2010 silam. Status Facebook Ibnu Rachal Farhansyah memicu kemarahan masyarakat Bali, yang mayoritas beragama Hindu. Sebab di saat mayoritas masyarakat Bali menggelar ritual Nyepi, Ibnu malah menulis status yang memicu konflik. Status tersebut langsung menuai komentar kemarahan dari sejumlah temannya di akun tersebut. Banyak temannya bahkan sampai melaporkan kasus ini ke pihak berwenang, polisi. Ibnu akhirnya menuliskan status terbaru yang menyatakan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu, atas pernyataan kasarnya tersebut. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Ulah Ibnu sudah terlanjur menjadi buah bibir. Bermunculan juga sejumlah grup yang menyatakan penentangan terhadap aksi Ibnu ini. Salah satu grup menggalang dukungan untuk mengusir Ibnu dari Bali.<sup>14</sup>

#### **6. Bupati Karawang, Jabar, Gerah Kritikan Facebooker**

Terkait dilaporkannya salah seorang pengguna jejaring sosial facebook ke Polda Jabar, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, bakal mempersoalkan secara hukum dua grup akun di facebook, karena dinilainya berisi komentar-komentar kurang sedap, serta mendeskreditkan secara pribadi dirinya. Dinilai Dedi, kritikan kasar dalam grup itu menjadi persoalan yang kurang mendidik bagi publik. Saat diwawancara dengan beberapa awak media, sayangnya Dedi tidak menyebutkan secara eksplisit identitas kedua grup itu, namun jika menilik grup facebook yang banyak menyedot perhatian publik, tidak lain adalah 'Grup Tentang Pilbup

Purwakarta (TPP), dan Asal Bukan Dedi (ABUD).<sup>15</sup>

#### **7. Bupati Pasaman Barat, Sumbang, Polisikan Pengguna Facebook**

Kasat Reskrim Polisi Resort (Polres) Pasaman Barat, Burahim Boer kepada *Haluan* di kantornya, pada hari Selasa (2/10/2012) mengatakan kasus tersebut saat ini dalam penyidikan. Bupati Baharuddin R kepada *Haluan*, Selasa (2/9/2012) mengungkapkan, informasi tentang adanya penghinaan dengan kata-kata kotor terhadap pribadi dan jabatan selaku bupati terdapat dalam facebook atau komentar yang tidak sopan dari pelaku terhadap dirinya selaku bupati yang diketahui tertanggal 03 September 2012. Di dalam account atas nama Yan Sofyan, dibuat tulisan yang menghina Bupati Pasbar Baharuddin R dengan kata-kata kotor. Lewat tulisan tersebut, pelaku diduga sengaja mencemarkan nama baik Bupati Pasaman Barat tersebut ditambah lagi dengan menyebarkanluaskannya di media internet.<sup>16</sup>

#### **8. Terusik Foto Jeep "Wrangler" Di Jejaring Sosial. Bupati Simeulue Melapor ke Polisi.**

Kontroversi foto Jeep "Wrangler", yang beredar di jejaring social facebook Grup Ippelmas, membuat Bupati Simeulue, Drs H Riswan NS, terusik, dan tidak terima serta menilai telah mencemarkan namanya. Berencana akan membuat laporan pengaduan kepada pihak berwajib. Pemicu yang merasa nama baiknya dicemarkan dan akan melaporkan ke Polisi, terkait salah satu foto kendaraan roda empat mewah yang diupload tanggal 3 Oktober lalu, oleh account atas nama Indra Bn, di grup Ippelmas. Foto mobil jenis Black Jeep Wrangler tipe lux harga Rp 954 juta – Rp 2.8 miliar. Dengan dan keterangan foto " Apa tanggapan anda..??"<sup>17</sup>

#### **9. Warga Sukorejo Dilaporkan ke Polisi Karena Komentar Facebook**

Akun Facebook berinisial FES milik warga Sukorejo, dilaporkan ke Mapolres Pasuruan oleh ulama Pasuruan dengan tuduhan penghinaan agama. FES dianggap telah menuliskan komentar yang bersifat melecehkan agama Islam. "Kita bersama sejumlah tokoh

<sup>13</sup>merdeka.com, 1/9-2014.

<sup>14</sup>Merdeka.com/baranews.co, 20/2-2014.

<sup>15</sup>www.radar-karawang.com, 29/11-2011.

<sup>16</sup>pasamanbarat.com, 3/10-2012

<sup>17</sup>acehimage.com, 24/10-2012

MUI kemarin datang ke Mapolres agar kasus ini segera ditindak lanjuti. Kalimat dalam FB tersebut memang melecehkan dan menistakan Islam, sangat berbahaya," kata Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan KH Shonhaji Abdussomad seperti dikutip *detikcom*. Buat Anda yang suka Facebook-an, ada baiknya berhati-hati dalam berkomentar ataupun menulis status. Karena akibatnya bisa fatal.<sup>18</sup>

#### **10. Bupati Pangkep, Sulse, Syamsuddin Hamid Batara**

Syamsuddin berang disebut bupati paling bodoh se-Indonesia seperti dituliskan warganya dalam jejaring sosial Facebook. Syamsudin pun mengadakan penghinaan Budiman ke kantor polisi. Akibat komentarnya di Facebook itu, Budiman (37), guru SMP Negeri Ma'rang, Pangkep, Sulawesi Selatan, harus berurusan dengan Polres Pangkep. Budiman mengomentari foto almarhum Syafruddin Nur. "Sebagai bupati yg selalu di kenang (Syafruddin Nur), tdk seperti bupati sekarang (Syamsuddin A Hamid) bupati terbodoh di indonesia,". Kabid Humas Polda Sulse, AKBP Endi Sutendi mengatakan pihak Polres Pangkep menerima laporan pengaduan Bupati Pangkep Syamsuddin pada hari Senin (4/2). "Prosedurnya, ketika ada laporan kami langsung proses. Kemudian, diamankan lah si Budiman ini oleh Polres Pangkep," kata Endi saat dihubungi dari merdeka.com.<sup>19</sup>

#### **11. Wamenkum HAM Denny Indrayana**

Wamenkum HAM Denny Indrayana berkicau dalam jejaring Twitter pada 18 Agustus 2012, 'Advokat koruptor adalah koruptor.' Denny memberikan deskripsi bahwa koruptor yang disindir saat itu adalah 'advokat yang asal bela membabi buta, yang tanpa malu terima bayaran dari uang hasil korupsi.

OC Kaligis melaporkan Denny ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan polisi bernomor LP/2010/VIII/2012/PMJ/Dit.Reskrim. Isi berita tertanggal 23 Agustus itu, Denny disebutkan telah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terkait pernyataannya di media sosial yang menyebutkan advokat pembela koruptor adalah koruptor.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>YG.CiriCara.com, 11/9-2012.

<sup>19</sup>www.lihat.co.id/2013/02.

<sup>20</sup>Loc.cit.

#### **12. "Kicauan" Farhat Abbas Menyerang Wagub DKI Ahok**

Kicauan Farhat Abbas yang menyerang etnis Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berbuntut panjang. Kini Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan melaporkan suami Nia Daniati itu ke Polda Metro Jaya. "Kemarin saya sudah menelepon Farhat untuk menasehatinya dan meminta Farhat agar minta maaf melalui media, karena twitnya itu sudah terdengar ke mana-mana. Tapi tidak ada jawaban dari Farhat. Karena dia tidak menyambut etika baik saya, maka saya laporkan," ujar Anton Medan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (10/1). Sebelumnya Farhat Abbas menyerang Ahok dalam akun twitternya. Dalam akun @farhatabbaslaw, pengacara tersebut menulis di @farhatabbaslaw : Ahok sana sini plat pribadi B 2 DKI dijual polisi ke org Umum katanya ! Dasar Ahok plat aja diributin ! Apapun plat nya tetap C\*\*\*!<sup>21</sup>.

#### **13. Bondan Prakoso Dilaporkan karena "Kicauan" di Twitter**

Niat mengungkapkan perasaannya di situs jejaring sosial, Bondan Prakoso malah harus berurusan dengan pihak kepolisian. Mantan penyanyi cilik itu dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik oleh Akasaka Cafe di Denpasar, Bali. Hal itu bermula ketika Bondan berkicau di akun Twitternya, "Security Secure membuat nyaman membuat Aman, Security Bali Aka Saka Tidak Sopan Berlebihan Tidak menghargai Tamu!" pada 23 April 2011. Merasa tidak terima, pemilik Akasaka, yakni Jerry Fillmon pun tersinggung dan langsung melaporkan Bondan lewat pengacaranya. Menurutnya, kasus ini terjadi saat Bondan dan Fade2Black manggung di Akasaka.<sup>22</sup>

#### **14. Rektor IKIP Mataram Laporkan Dosen karena Menghina di Facebook**

Prof. Said Ruhpina, Rektor IKIP Mataram, NTB, melaporkan dosen Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, Lalu Mas'um ke polisi. Lalu yang menyamakan identitasnya di Facebook menjadi Chunk Jagger kerap menuliskan hinaan kepada Said. Menurut

<sup>21</sup>www.lihat.co.id, 2013/02

<sup>22</sup>Loc.cit

Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, kemungkinan Terlapor akan dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>23</sup>

#### **15. Tulis Kecurangan Pilgub NTT di Facebook, Pegiat LSM Dilaporkan ke Polisi**

Direktur Yayasan Abdi Masyarakat dan Alam Lingkungan (AMAL) Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Yunius Koi Asa, dilaporkan ke Polres Belu, 16 Maret 2013 lalu oleh Silverius Mau, koordinator Program Anggaran Menuju kesejahteraan (Anggur Merah).

Yunius dilaporkan gara-gara mengungkap kecurangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui jejaring sosial Facebook dan tiga media cetak harian lokal. Yunius Koi Asa kepada wartawan mengatakan, komentarnya yang ditulis di Facebook dan dimuat di tiga koran harian lokal di NTT itu adalah fakta. Dia membeberkan, pada tanggal 9 Januari 2013, Silverius Mau yang saat ini menjabat sebagai koordinator program Anggur Merah pada kantor Bappeda, Kabupaten Belu, mendatangi Desa Aitoun dan melakukan sosialisasi dan pembentukan kelompok Anggur Merah.<sup>24</sup>

#### **16. Tulis status BBM menyerang Nurdin Halid dilaporkan polisi**

Berikutnya kasus dialami Arsyad, korban pengeroyokan kantor Celebes TV. Gara-gara status Blackberry Messenger (BBM) menyerang Nurdin Halid, dia dilaporkan Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Golkar, Wahab Tahir ke polisi. Pengacara Arsyad, pelaporan itu terkait dengan status Arsyad di BBM-nya yang berbunyi: "No Fear Ancaman Nurdin Halid, Jangan Pilih Adik Koruptor". Status itu ditulis karena serangan yang dia alami. Sebelumnya, Arsyad merupakan korban pengeroyokan yang diduga dilakukan tim sukses Supomo-Khadir Halid. Arsyad menjadi narasumber program Obrolan Karebosi yang disiarkan secara langsung oleh Celebes TV.<sup>25</sup> Akhirnya, Arsyad ditetapkan tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat 3 subs pasal 45 ayat 1 UU RI

<sup>23</sup>[www.lihat.co.id/2013/02](http://www.lihat.co.id/2013/02)

<sup>24</sup>[kompas.com](http://kompas.com), 19/5-2013

<sup>25</sup>Celebes TV pada 24 Juni 2013

nomor 11 tahun 2008, tentang ITE, jo pasal 310 dan 335 KUHP.

#### **17. Benhan dihukum karena cemarkan nama Misbakhun di Twitter**

Pada Februari lalu, Benny Handoko, pemilik akun Twitter @benhan, divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penjara selama enam bulan dan hukuman percobaan satu tahun. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Benhan dihukum penjara setahun dan hukuman percobaan dua tahun. Dalam kasus pencemaran nama baik ini, Benhan dituntut dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik seperti yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 1 UU RI Tahun 2008 tentang ITE dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Jaksa Penuntut Umum menilai Benhan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap mantan politisi PKS Misbakhun. Kasus yang menjerat Benhan berawal dari isi twitternya yang menyebut: 'Misbakhun sebagai perampok Bank Century, pembuat akun anonim penyebar fitnah, penyokong PKS, dan mantan pegawai Pajak di era paling korup.'<sup>26</sup>

#### **18. Guru di Pangkep, Sulsel, Ditahan Karena Tulis Bupati Pangkep Terbodoh**

Guru SMP Negeri Ma'rang, Pangkep, Budiman, 37 tahun, terpaksa berurusan dengan aparat hukum. Dia dilaporkan lantaran menulis di akun facebook kalimat penghinaan ke Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid Batara.

Ketua DPD II Partai Golkar tersebut mengaku sudah memaafkan Budiman. Hanya saja, pemaafan Syamsuddin tidak menghentikan proses hukum terhadap Budiman.<sup>27</sup>

#### **19. Pemuda dilaporkan pacar ke polisi karena status FB**

Kasus pertama terjadi pada 19 Juli 2013 lalu. Edy Syahputra (20), warga Desa Boyan Kecamatan Batang Serangan, dilaporkan pacarnya Sri (16), ke Polres Langkat. Dia dilaporkan dengan tuduhan telah melakukan

<sup>26</sup>[merdeka.com](http://merdeka.com), 1/9-2014

<sup>27</sup>[tribunnews.com](http://tribunnews.com). 7/2-2013

perbuatan tidak menyenangkan terhadap Sri melalui statusnya di Facebook. Sri, mengaku dirinya kecewa dan merasa dipermalukan lantaran Edy mengungkapkan kisah asmara antara keduanya di Facebook. Pasalnya, dalam status-statusnya di FB, Edy juga mengungkapkan pernah berhubungan intim sehingga Sri kini tengah hamil. Perempuan yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA ini bertambah emosi, karena status si pacar di FB dibaca oleh teman sekolah dan saudaranya. SR muntab melihat status itu, lalu memilih melaporkan pacarnya ke polisi.<sup>28</sup>

#### **20. Kasus status BBM wartawan Koran Sindo**

Kasus menimpa Wartawan Koran Sindo Deni Irawan (35), ini paling anyar. Dia dilaporkan oleh Fadlin Akbar, anak mantan Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim ke Polres Metropolitan Tangerang. Deni dilaporkan lantaran status BBM-nya yang dianggap mencemarkan nama baik Fadlin Akbar.

Kasus ini bermula saat Deni menulis status di BlackBerry Messenger (BBM), 18/2-2014, yang mempertanyakan apakah benar Fadlin ditangkap oleh polisi. Dalam status BBM, Deni menulis, "Fadlin Akbar ditangkap polisi?" Celaknya, anak mantan wali kota Tangerang tak terima dengan status BBM Deni itu. Deni kemudian laporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik dan terancam dikenai Pasal 310 dan 311 KUHP serta Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).<sup>29</sup>

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Media sosial adalah kebebasan masyarakat untuk penggunaan teknologi melalui berbagai perangkat teknologi seperti *hand phone*, dan komputer kemudian melakukan pengunduhan aplikasi melalui sarana internet yang tidak berbayar. Terjadinya penyalahgunaan tersebut tanpa memikirkan dampak akibat penggunaan teknologi informasi yang merugikan setiap orang yang menggunakannya, termasuk belum ada aturan batas usia penggunaan teknologi

tersebut, yang saat ini telah digunakan oleh anak-anak yang belum dewasa yaitu di bawah 18 tahun. Faktor lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah, baik yang belum dewasa maupun sudah dewasa, lebih bersifat individualistis, dimana tidak terjadi komunikasi secara verbal, melainkan hanya melalui media sosial. Dengan demikian hubungan sosial kemasyarakatan dapat terganggu, dan kebebasan mengeluarkan pendapat semakin tidak dapat terkontrol berakibat pada perbuatan yang melanggar hukum. Dampak Yuridis penggunaan Media Sosial sebagai perangkat lunak yang terpopuler di dunia termasuk Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana setiap orang yang menggunakan dengan melawan hukum dapat di kenakan sanksi Pidana menurut Undang-Undang tersebut, termasuk Perundang-undangan lainnya seperti KUHP, berhubungan dengan pencemaran nama baik dan atau penghinaan, sehingga Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, cukup dapat di adaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dibidang teknologi informasi.

#### **B. Saran**

Perlu peraturan khusus penggunaan teknologi yang berhubungan dengan telekomunikasi bagi yang belum dewasa. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum khususnya penggunaan Media Sosial dan atau kegiatan yang berhubungan dengan *cybercrime*. Penerapan pasal-pasal pencemaran nama baik dan penghinaan serta yang berhubungan dengan ancaman, kebencian, permusuhan harus memenuhi unsur-unsur pidana untuk menentukan tindakan tersebut lebih diutamakan menggunakan UU ITE atau KUHP, atau penerapan keduanya untuk menjerat perbuatan pidannya. Dengan demikian perlu

<sup>28</sup> merdeka.com/baranews.co, 20/2-2014

<sup>29</sup> Loc.cit

pengawasan internal dan eksternal terhadap penyalah-gunaan perangkat teknologi dan informatika di setiap daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah khusus penggunaan Informatika dan Telekomunikasi Elektronik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Press, Surabaya.
- Ahmedi Mahzar, dalam Kata Pengantar Buku Jeff Zaleski, Spritualitas Cyberspace, 1999. Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia, Mizan, Bandung.
- Didik M. Arief Mansyur, dan Elisatris Gultom, 2009. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung; Reflika Aditama.
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ermansjah Djaja, 2010. Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronika, Yogyakarta; Pustaka Timur.
- Frans Maramis, 2012 Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Leden Marpaung, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta
- Oemar Seno Adji, 1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Jakarta: Erlangga
- Onno W. Purbo, 2000. Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia, Kompas, 28 Juni.
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985 Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009. Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia , Bandar Lampung, Unila.